Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Persetujuan Formulir Kerangka Acuan - AMDAL

No. SK:

Persyaratan


- 1. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Lingkungan (OSS)
- 2. Surat pengantar permohonan uji administrasi dan penjadwalan pemeriksaan formulir kerangka acuan Amdal
- 3. Melampirkan Formulir Kerangka Acuan Amdal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENERBITAN PERSETUJUAN FORMULIR KERANGKA ACUAN (KA) - AMDAL (Online Single Submission / OSS)

Persyaratan:

- Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Lingkungan (OSS);
- Surat pengantar permohonan uji administrasi dan penjadwalan pemeriksaan formulir kerangka acuan Amdal;
- Melampirkan Formulir Kerangka Acuan Amdal.



- 1. Pelaku Usah Permohonan Uji Administrasi dan Penjadwalan Pemeriksaaan Formulir KA Lengkap Persyaratan Ke Sekretariat Komisi Penilaian Amdal Prov. Kaltim apa bila tidak lengkap di kembalikan ke pelaku usaha
- 2. Pelaku usaha akan mendapatkan Pernyataan kelengkapan adiministrasi dari Sekretariat Komisi Penilaian Amdal Prov Kaltim
- 3. Proses pemeriksaan oleh tim teknis komisi penilai amdal Prov. Kaltim
- 4. Persetujuan formulir kerangka acuan melalui berita acara rapat
- 5. Penerbitan persetujuan formulir KA melalui berita acara rapat

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304 dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

30 Hari kerja

30 (tiga Puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipunggut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Persetujuan Formulir Kerangka Acuan Amdal

Pengaduan Layanan

Telpon: 0541-760304 Fax: 0541-760303 Email:inventarisasilingkungan@gmail.com/dlhkaltimprov.go.id

Website: dinaslh.kaltimprov.go.id/